



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN KHAIRUL UMMAH 2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA




KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

| PERANCANG | SEKSI PD. PONTREN | KASUBAG TU |
|---|---|---|
|  |  |  |

- Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun.
 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

| PERANCANG | SEKSI PD. PONTREN | KASUBBAG TU |
|---|---|---|
|  |  |  |

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN KHAIRUL UMMAH
2

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | Nama Pondok Pesantren | Khairul Ummah 2 |
| 2 | Nomor Statistik Pondok-Pesantren | 510314710034 |
| 3 | Alamat Pondok Pesantren | Jl. Gajah, Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau |
| 4 | Nama Pimpinan Pondok Pesantren | Rifqi Rifandi |
| 5 | Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan | Fachrul Mufid |
| 6 | Jumlah Peserta Didik/Santri | 29 |
| 7 | Jumlah Pendidik/Guru/Ustdaz | 6 |
| 8 | Jumlah Sarana Pendidikan | 5 |
| 9 | Nama Organisasi Penyelenggara | Yayasan Islam Indragiri |

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PEKANBARU



EDWAR S UMAR

| PERANCANG | SEKSI PD. PONTREN | KASUBHAG TU |
|-----------|----------------------|----------------|
| | | |

Memperhatikan: Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Nomor: B-273/Kk.04.5/PP.007/02/2021 Tanggal 09 Februari 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN KHAIRUL UMMAH 2

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:

- menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.




Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal, 10 Februari 2021

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU



DR. S. UMAR

LAMPIRAN 1

| PERANCANG | SEKSI PD. PONTREN | KASUBBAG TU |
|---|---|---|
|  |  |  |

IDENTITAS FONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN LAIN OPERASIONAL
1. Nama FONDOK PESANTREN
2. Nomor FONDOK PESANTREN
3. Tahun FONDOK PESANTREN

| DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN | |
|---|---|
| Perancang Ecal Ade Yansyah |  |
| Kepala Seksi Rialis |  |
| Kepala Sub Bagian Abdul Wahid |  |



| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |